



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Konflik Mega-Jokowi bisa terpantik
Tanggal : Selasa, 17 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Konflik Mega-Jokowi Bisa Terpantik

Jika Gibran Rakabuming Raka akhirnya menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pascaputusan MK, perseteruan akan semakin terbuka.

FAUSTINUS NUA
faustinus@mediaindonesia.com

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin, terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden membuka pintu lebar-lebar bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres yang sangat mungkin untuk mendampingi Prabowo Subianto. Dampaknya, konflik antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa terpantik.

MK menyatakan bahwa frasa berusia paling rendah 40 tahun di UU No 17/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah’. Demikian, Gibran yang merupakan putra Jokowi bisa menjadi cawapres meski usianya baru 36 tahun, tetapi kini menjadi Wali Kota Surakarta.

Bila Gibran benar-benar disusun sebagai pendamping Prabowo, menurut pengamat politik Prof Lili Romli, konflik antara Jokowi dan Megawati akan semakin terbuka. Menurutnya, Jokowi dan Megawati sudah tidak akur sejak awal pencapaian. ‘Puncaknya ketika Kae sang (putra bungsu Jokowi, Kae sang Pangarep) menjadi Ketua Umum PSI,’ ujarnya, kemarin.

Jokowi dan Gibran ialah kader PDIP. Karena itu, jika Gibran menjadi cawapres Prabowo, Lili menyebut konflik Jokowi dan Megawati akan seperti perang Bharatayudha. ‘Betapa tidak,



PERBINCANGAN DI SELA-SELA PEMBACAAN PUTUSAN: Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman (kiri) berbincang dengan Hakim Konstitusi Suhartoyo di sela-sela pembacaan putusan permohonan uji materiel Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, kemarin.

Pak Jokowi dan Gibran yang berasal dan dibesarkan PDIP tetiba membelot, mendukung dan bergabung dengan kandidat yang bukan diusung PDIP.”

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno pun meyakini putusan MK membuka peluang bagi Gibran untuk berkongesi di Pilpres 2024.

“Bisa dipastikan 100% Gibran mulus maju sebagai cawapres. Publik yakini ini sejak lama dan ini (putusan MK) akan menjadi pintu masuk Gibran maju pilpres,” tandasnya.

Partai Gerindra pengusung Prabowo belum mau memastikan apakah Gibran bakal dipilih menjadi cawapres. Meski demikian, ketua Harian Suara Dasco Ahmad, Gerindra menghormati putusan yang final dan mengikat itu. “Tentunya putusan MK ini tidak hanya membuka peluang bagi Mas Gibran, tetapi juga bagi kepala daerah yang sedang menduduki jabatan ataupun mantan kepala daerah yang dipilih langsung oleh pilkada,” tuturnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokman mengungkapkan Prabowo memantau perkembangan putusan MK melalui televisi. Soal peluang Gibran menjadi pendamping Prabowo, hal itu tergantung

Hasil Putusan MK Terkait Batas Usia Capres-Cawapres



- ① Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
- ② Menyatukan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepada daerah’. Karena itu, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya berbunyi ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepada daerah’.
- ③ Memerintahkan pemutusan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sumber: Mahkamah Konstitusi/Liberio MI

pada tiga hal. “Pertama, kalau regulasi memungkinkan. Kedua, kalau Pak Prabowo dan ketum parpol pendukung menyetujui. Ketiga, kalau yang bersangkutan berkenan.”

Otomatis lepas
Ketua DPC PDIP Surakarta FX

Hadi Rudyatmo mengatakan, bila nantinya Gibran menjadi cawapres Prabowo, otomatis tak diauki lagi sebagai kader banteng moncong putih.

Saat meresmikan kantor baru PDIP Surakarta secara daring dari Jakarta, kemarin, Megawati menegaskan setiap kader PDIP

harus memiliki semangat dan jiwa juang tinggi untuk membesarkan partai. ‘Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Kalian harus ingat perjuangan, seperti di Solo, Rudy (FX Hadi Rudyatmo) yang bersusah payah membesarkan partai.’

Karena itulah sambung Megawati, jika sudah menjadi kader PDIP, jangan sampai melirik partai lain. Kader tetap harus berjuang pejuang, tidak menggadaikan idealisme berpolitik dan tak meninggalkan watak kesatria.

Di sela kunjungannya ke Beijing, Tiongkok, Presiden Jokowi angkat bicara perihal putusan MK. “Ya, mengenai putusan MK, silakan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi, jangan saya yang berkomentar, silakan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif,” ujarnya.

Begitu juga ketika ditanya bahwa putusan MK tersebut membuka peluang sang putra menjadi cawapres. “Itu walah parpol dan saya tegaskan bahwa saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres.” (Ind/Ykb/Fah/WJ/X-4)